



PUTUSAN
Nomor 282/Pid.B/2016/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama Lengkap : RAMLIUS SIANTURI; -----
2. Tempat lahir : Padang Sidempuan; -----
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/15 Desember 1980; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki; -----
5. Kebangsaan : Indonesia; -----
6. Tempat tinggal : Desa Dayun Rt.015 Rw.003 Kampung Dayun
Kecamatan Dayun Kabupaten Siak; -----
7. Agama : Kristen Protestan; -----
8. Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan tanggal 1 Juni 2016, dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara, oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016; ---
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 Juli 2016; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016; -----
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 10 September 2016; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 11 September 2016 sampai dengan tanggal 10 November 2016; -----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 282/Pid.B/2016/PN.Sak tanggal 12 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 282/Pid.B/2016/PN.Sak tanggal 12 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa Ramlius Sianturi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pemerasan dan Pengancaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 369 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sesuai dengan surat dakwaan Kedua Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ramlius Sianturi selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi lamanya Terdakwa ditahan; -
3. Menyatakan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih; -----
Dikembalikan kepada Saksi Desi Andriani; -----
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam; -----
Dirampas untuk dimusnahkan; -----
4. Membebaskan Terdakwa Ramlius Sianturi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Dakwaan: -----

Kesatu: -----

Bahwa ia Terdakwa RAMLIUS SIANTURI pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekitar jam 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Mei tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Baru Siak–Dayun Kecamatan Mempura Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang*", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekitar jam 18.30 WIB, Saksi DESI ANDRIANI meminta Saksi HARI FAUZAN IQBAL menjemput Saksi DESI ANDRIANI ke tempat kostnya di Siak untuk mengantarkannya pulang ke rumahnya di Kampung Sawit Permai Rt. 027 Rw. 011 Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. Sekitar jam 19.30, Saksi HARI FAUZAN IQBAL sampai di kostan Saksi DESI ANDRIANI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor. Kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut Saksi HARI FAUZAN IQBAL dan Saksi DESI ANDRIANI berangkat untuk mengantarkan Saksi DESI ANDRIANI ke rumahnya di Kampung Sawit Permai. Saat melintas di Jalan Baru Siak–Dayun Kecamatan Mempura Kabupaten Siak menuju rumah Saksi DESI ANDRIANI di Kampung Sawit Permai Rt. 027 Rw. 011 Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, Saksi HARI FAUZAN IQBAL memutar balik arah 1 (satu) unit sepeda motornya kembali ke arah Siak karena harus mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) 1 (satu) unit sepeda motornya. Selanjutnya setelah selesai mengisi BBM 1 (satu) unit sepeda motornya, Saksi HARI FAUZAN IQBAL kembali mengendarai 1 (satu) unit sepeda motornya menuju rumah Saksi DESI ANDRIANI di Kampung Sawit Permai Rt. 027 Rw. 011 Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. Sekitar jam 21.00 WIB, saat Saksi HARI FAUZAN IQBAL dan Saksi DESI ANDRIANI kembali melintas di Jalan Baru Siak–Dayun Kecamatan Mempura Kabupaten Siak menuju rumah Saksi DESI ANDRIANI di Kampung Sawit Permai Rt. 027 Rw. 011 Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, Saksi DESI ANDRIANI mengatakan agar dirinya tidak jadi diantarkan pulang dan agar diantarkan kembali ke Siak. Mendengar hal itu, Saksi HARI FAUZAN IQBAL kembali memutar arah 1 (satu) unit sepeda motornya menuju arah Siak. Saat akan kembali ke Siak tersebut, Saksi HARI FAUZAN IQBAL menghentikan 1 (satu) unit sepeda motornya lalu menepi ke arah pinggir jalan karena akan membuang air kecil; -----
- Bahwa Terdakwa yang saat itu sedang memancing di kanal di pinggir jalan tempat Saksi HARI FAUZAN IQBAL menghentikan 1 (satu) unit sepeda motornya tersebut tiba-tiba menghampiri Saksi HARI FAUZAN IQBAL dan Saksi DESI ANDRIANI lalu mengatakan “*mesum kalian di kampung kami ya !*”. Saksi HARI FAUZAN IQBAL dan Saksi DESI ANDRIANI menjawab “*tidak pak...*”. Terdakwa kemudian mengambil kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Saksi HARI FAUZAN IQBAL kemudian memegang tangan kanan Saksi HARI FAUZAN IQBAL sambil mengatakan kepada Saksi HARI FAUZAN IQBAL dan Saksi DESI ANDRIANI “*anjing kau, melawan kau*

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 282/Pid.B/2016/PN.Sak



kutampar kau nanti". Terdakwa mendesak agar Saksi HARI FAUZAN IQBAL dan Saksi DESI ANDRIANI mengakui bahwa Saksi HARI FAUZAN IQBAL dan Saksi DESI ANDRIANI telah berbuat mesum, karena merasa takut kepada Terdakwa, akhirnya Saksi HARI FAUZAN IQBAL dan Saksi DESI ANDRIANI menuruti perintah Terdakwa. Saat Saksi HARI FAUZAN IQBAL dan Saksi DESI ANDRIANI menuruti perintah Terdakwa untuk mengakui bahwa telah melakukan perbuatan mesum, Terdakwa merekam perkataan Saksi HARI FAUZAN IQBAL dan Saksi DESI ANDRIANI tersebut melalui handphone nya dan disimpan di dalam memori yang ada di handphone nya. Selain itu Terdakwa juga mendesak agar Saksi HARI FAUZAN IQBAL dan Saksi DESI ANDRIANI menjawab bahwa mereka kehabisan BBM 1 (satu) unit sepeda motornya bila ada orang lain yang bertanya. Terdakwa kemudian meminta Saksi HARI FAUZAN IQBAL dan Saksi DESI ANDRIANI menyerahkan *handphone* mereka dan mengatakan bahwa Terdakwa akan melaporkan mereka kepada orang tua mereka masing-masing atau Ketua RT atau Ketua Pemuda tempat tersebut. Saksi HARI FAUZAN IQBAL dan Saksi DESI ANDRIANI yang merasa takut kepada Terdakwa hanya bisa pasrah dan meminta agar Terdakwa tidak melaporkan mereka kepada orang tua mereka atau Ketua RT atau Ketua Pemuda tempat tersebut. Terdakwa kemudian mengatakan bahwa untuk tidak dilaporkan kepada orang tua mereka atau Ketua RT atau Ketua Pemuda tempat tersebut, Saksi HARI FAUZAN IQBAL dan Saksi DESI ANDRIANI harus membayarkan denda sebagaimana yang berlaku di daerah tersebut dengan cara menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) dan 2 (dua) ekor kambing. Saksi HARI FAUZAN IQBAL dan Saksi DESI ANDRIANI yang merasa takut kepada Terdakwa hanya bisa pasrah dan menuruti perintah dan permintaan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa meminta Saksi HARI FAUZAN IQBAL dan Saksi DESI ANDRIANI menyerahkan kartu identitas mereka dan melepaskan tangan kanan Saksi HARI FAUZAN IQBAL yang telah dipegangnya selama 10 (sepuluh) menit. Saksi HARI FAUZAN IQBAL lalu menyerahkan kartu identitasnya berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), sementara Saksi DESI ANDRIANI tidak menyerahkan kartu identitasnya. Terdakwa kemudian mengambil KTP Saksi HARI FAUZAN IQBAL dan mengatakan bahwa KTP tersebut akan ditahan olehnya sebagai jaminan Saksi HARI FAUZAN IQBAL dan Saksi DESI ANDRIANI akan menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) dan 2 (dua) ekor kambing kepada dirinya. Saksi HARI FAUZAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IQBAL kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) yang merupakan uang Saksi DESI ANDRIANI kepada Terdakwa sebagai uang muka penyerahan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) dan 2 (dua) ekor kambing yang diminta Terdakwa agar diserahkan kepada dirinya tersebut. Saksi HARI FAUZAN IQBAL dan Saksi DESI ANDRIANI kemudian berjanji akan segera menyerahkan kekurangan dari uang sejumlah Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) dan 2 (dua) ekor kambing yang diminta Terdakwa. Setelah menerima uang sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*), Terdakwa memerintahkan Saksi HARI FAUZAN IQBAL dan Saksi DESI ANDRIANI pergi dari lokasi pinggir jalan tersebut. Sebelum meninggalkan Terdakwa, Saksi HARI FAUZAN IQBAL meminta nomor *handphone* Terdakwa. Kemudian Saksi HARI FAUZAN IQBAL dan Saksi DESI ANDRIANI pergi dari lokasi pinggir jalan tersebut; -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016, Saksi DESI ANDRIANI menghubungi Terdakwa dan meminta bertemu di Turap Sungai Siak. Sekitar jam 16.00 WIB, Saksi DESI ANDRIANI bertemu dengan Terdakwa di Turap Sungai Siak. Saksi DESI ANDRIANI meminta Terdakwa untuk mengembalikan KTP Saksi HARI FAUZAN IQBAL. Akan tetapi untuk bisa mendapatkan kembali KTP Saksi HARI FAUZAN IQBAL tersebut, Saksi DESI ANDRIANI harus menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*). Setelah menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) kepada Terdakwa dan menerima KTP Saksi HARI FAUZAN IQBAL tersebut, Saksi DESI ANDRIANI meninggalkan Terdakwa. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2015, Terdakwa kembali menghubungi nomor *handphone* Saksi DESI ANDRIANI untuk meminta kekurangan dari penyerahan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) dan 2 (dua) ekor kambing yang diminta Terdakwa agar diserahkan kepada dirinya tersebut akan tetapi saat itu nomor *handphone* Saksi DESI ANDRIANI tidak aktif. Karena nomor *handphone* Saksi DESI ANDRIANI tidak aktif, Terdakwa mencari tahu alamat kostan Saksi DESI ANDRIANI. Setelah mengetahui alamat kostan Saksi DESI ANDRIANI, pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 sekitar jam 20.00 WIB, Terdakwa mendatangi Saksi DESI ANDRIANI ke kostannya. Mengetahui bahwa Terdakwa datang menemui dirinya, Saksi DESI ANDRIANI yang merasa ketakutan dengan Terdakwa kemudian meminta Saksi SRI WAHYUNI untuk menemui Terdakwa dan mengatakan bahwa Saksi DESI ANDRIANI sedang sakit dan pergi berobat. Terdakwa kemudian meminta Saksi SRI WAHYUNI untuk memanggil Saksi DESI

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 282/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRIANI. Saksi SRI WAHYUNI kemudian masuk ke dalam kamar kostan Saksi DESI ANDRIANI. Sekitar 1 (satu) jam menunggu namun tidak bisa bertemu dengan Saksi DESI ANDRIANI. Karena tidak juga mendapat tanggapan dari Saksi DESI ANDRIANI, Terdakwa kemudian memutuskan untuk meninggalkan kostan Saksi DESI ANDRIANI. Saksi DESI ANDRIANI yang sudah tidak tahan dengan perbuatan Terdakwa dan merasa takut dengan perbuatan Terdakwa lalu menceritakan kejadian yang menimpa dirinya kepada Saksi DANHIL WENDI selaku orang tua Saksi DESI ANDRIANI, kemudian Saksi DANHIL WENDI membawa Saksi DESI ANDRIANI ke Kantor Kepolisian Sektor Siak untuk melaporkan kejadian yang menimpa Saksi DESI ANDRIANI dan Saksi HARI FAUZAN IQBAL kepada Pihak Kepolisian Sektor Siak pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 sekitar jam 21.00 WIB. Dengan bantuan Pihak Kepolisian Sektor Siak, Saksi DESI ANDRIANI diminta untuk mengirim pesan singkat melalui layanan *short message service* (SMS) ke *handphone* Terdakwa untuk minta bertemu. Akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa tidak bisa bertemu pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 tersebut dan mengatakan agar Saksi DESI ANDRIANI menemui dirinya pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 di loket Handoyo Kampung Tambak Rejo Kecamatan Mempura Kabupaten Siak. Kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016, Saksi DESI ANDRIANI dengan ditemani pihak Kepolisian Sektor Siak sampai di loket Handoyo Kampung Tambak Rejo Kecamatan Mempura Kabupaten Siak. Setelah melihat dan mengetahui Terdakwa lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian membawa Terdakwa ke Kantor Kepolisian Sektor Siak untuk proses lebih lanjut; -----

- Bahwa perbuatan Terdakwa meminta secara paksa uang Saksi DESI ANDRIANI sejumlah Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) dan mengambil KTP Saksi HARI FAUZAN IQBAL secara paksa dan/atau mengucapkan serangkaian kata-kata ancaman kekerasan dengan mengatakan akan menampar kepada Saksi DESI ANDRIANI dan Saksi HARI FAUZAN IQBAL yang menyebabkan perasaan tidak enak atau takut terhadap rangkaian kata-kata Terdakwa tersebut tanpa ada ijin, tanpa ada persetujuan atau tanpa ada hak dari Saksi DESI ANDRIANI dan Saksi HARI FAUZAN IQBAL atau karena Terdakwa bukanlah Ketua RT atau Ketua Pemuda di kanal di pinggir jalan tempat Saksi HARI FAUZAN IQBAL menghentikan 1 (satu) unit sepeda motornya bersama Saksi DESI ANDRIANI di Jalan Baru Siak–Dayun Kecamatan Mempura Kabupaten Siak, Terdakwa juga

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 282/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah orang yang berwenang atau berhak atau ditugaskan atau diberikan hak untuk menentukan jenis hukuman terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran di daerah kanal di pinggir jalan di Jalan Baru Siak–Dayun Kecamatan Mempura Kabupaten Siak tersebut seperti yang dikatakan Terdakwa kepada Saksi DESI ANDRIANI dan Saksi HARI FAUZAN IQBAL saat meminta Saksi DESI ANDRIANI dan Saksi HARI FAUZAN IQBAL menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) dan 2 (dua) ekor kambing dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi DESI ANDRIANI mengalami kerugian sekitar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu; -----

Bahwa perbuatan Terdakwa RAMLIUS SIANTURI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); -----

Atau

Kedua: -----

Bahwa ia Terdakwa RAMLIUS SIANTURI pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekitar jam 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Mei tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Baru Siak–Dayun Kecamatan Mempura Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadilinya “*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang*”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekitar jam 18.30 WIB, Saksi DESI ANDRIANI meminta Saksi HARI FAUZAN IQBAL menjemput Saksi DESI ANDRIANI ke tempat kostnya di Siak untuk mengantarkannya pulang ke rumahnya di Kampung Sawit Permai Rt. 027 Rw. 011 Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. Sekitar jam 19.30, Saksi HARI FAUZAN IQBAL sampai di kostan Saksi DESI ANDRIANI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor. Kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 282/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Saksi HARI FAUZAN IQBAL dan Saksi DESI ANDRIANI berangkat untuk mengantarkan Saksi DESI ANDRIANI ke rumahnya di Kampung Sawit Permai. Saat melintas di Jalan Baru Siak–Dayun Kecamatan Mempura Kabupaten Siak menuju rumah Saksi DESI ANDRIANI di Kampung Sawit Permai Rt. 027 Rw. 011 Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, Saksi HARI FAUZAN IQBAL memutar balik arah 1 (satu) unit sepeda motornya kembali ke arah Siak karena harus mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) 1 (satu) unit sepeda motornya. Selanjutnya setelah selesai mengisi BBM 1 (satu) unit sepeda motornya, Saksi HARI FAUZAN IQBAL kembali mengendarai 1 (satu) unit sepeda motornya menuju rumah Saksi DESI ANDRIANI di Kampung Sawit Permai Rt. 027 Rw. 011 Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. Sekitar jam 21.00 WIB, saat Saksi HARI FAUZAN IQBAL dan Saksi DESI ANDRIANI kembali melintas di Jalan Baru Siak–Dayun Kecamatan Mempura Kabupaten Siak menuju rumah Saksi DESI ANDRIANI di Kampung Sawit Permai Rt. 027 Rw. 011 Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, Saksi DESI ANDRIANI mengatakan agar dirinya tidak jadi diantarkan pulang dan agar diantarkan kembali ke Siak. Mendengar hal itu, Saksi HARI FAUZAN IQBAL kembali memutar arah 1 (satu) unit sepeda motornya menuju arah Siak. Saat akan kembali ke Siak tersebut, Saksi HARI FAUZAN IQBAL menghentikan 1 (satu) unit sepeda motornya lalu menepi ke arah pinggir jalan karena akan membuang air kecil; -----

- Bahwa Terdakwa yang saat itu sedang memancing di kanal di pinggir jalan tempat Saksi HARI FAUZAN IQBAL menghentikan 1 (satu) unit sepeda motornya tersebut tiba-tiba menghampiri Saksi HARI FAUZAN IQBAL dan Saksi DESI ANDRIANI lalu mengatakan “*mesum kalian di kampung kami ya !*”. Saksi HARI FAUZAN IQBAL dan Saksi DESI ANDRIANI menjawab “*tidak pak...*”. Terdakwa kemudian mengambil kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Saksi HARI FAUZAN IQBAL kemudian memegang tangan kanan Saksi HARI FAUZAN IQBAL sambil mengatakan kepada Saksi HARI FAUZAN IQBAL dan Saksi DESI ANDRIANI “*anjing kau, melawan kau kutampar kau nanti*”. Terdakwa mendesak agar Saksi HARI FAUZAN IQBAL dan Saksi DESI ANDRIANI mengakui bahwa Saksi HARI FAUZAN IQBAL dan Saksi DESI ANDRIANI telah berbuat mesum, karena merasa takut kepada Terdakwa, akhirnya Saksi HARI FAUZAN IQBAL dan Saksi DESI ANDRIANI menuruti perintah Terdakwa. Saat Saksi HARI FAUZAN IQBAL dan Saksi DESI ANDRIANI menuruti perintah Terdakwa untuk mengakui bahwa telah melakukan perbuatan mesum, Terdakwa merekam perkataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi HARI FAUZAN IQBAL dan Saksi DESI ANDRIANI tersebut melalui handphone nya dan disimpan di dalam memori yang ada di handphone nya. Selain itu Terdakwa juga mendesak agar Saksi HARI FAUZAN IQBAL dan Saksi DESI ANDRIANI menjawab bahwa mereka kehabisan BBM 1 (satu) unit sepeda motornya bila ada orang lain yang bertanya. Terdakwa kemudian meminta Saksi HARI FAUZAN IQBAL dan Saksi DESI ANDRIANI menyerahkan *handphone* mereka dan mengatakan bahwa Terdakwa akan melaporkan mereka kepada orang tua mereka masing-masing atau Ketua RT atau Ketua Pemuda tempat tersebut. Saksi HARI FAUZAN IQBAL dan Saksi DESI ANDRIANI yang merasa takut kepada Terdakwa hanya bisa pasrah dan meminta agar Terdakwa tidak melaporkan mereka kepada orang tua mereka atau Ketua RT atau Ketua Pemuda tempat tersebut. Terdakwa kemudian mengatakan bahwa untuk tidak dilaporkan kepada orang tua mereka atau Ketua RT atau Ketua Pemuda tempat tersebut mengenai perbuatan mereka yang telah direkan Terdakwa tersebut, Saksi HARI FAUZAN IQBAL dan Saksi DESI ANDRIANI harus membayarkan denda sebagaimana yang berlaku di daerah tersebut dengan cara menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) dan 2 (dua) ekor kambing. Saksi HARI FAUZAN IQBAL dan Saksi DESI ANDRIANI yang merasa takut kepada Terdakwa hanya bisa pasrah dan menuruti perintah dan permintaan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa meminta Saksi HARI FAUZAN IQBAL dan Saksi DESI ANDRIANI menyerahkan kartu identitas mereka dan melepaskan tangan kanan Saksi HARI FAUZAN IQBAL yang telah dipegangnya selama 10 (sepuluh) menit. Saksi HARI FAUZAN IQBAL lalu menyerahkan kartu identitasnya berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), sementara Saksi DESI ANDRIANI tidak menyerahkan kartu identitasnya. Terdakwa kemudian mengambil KTP Saksi HARI FAUZAN IQBAL dan mengatakan bahwa KTP tersebut akan ditahan olehnya sebagai jaminan Saksi HARI FAUZAN IQBAL dan Saksi DESI ANDRIANI akan menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) dan 2 (dua) ekor kambing kepada dirinya. Saksi HARI FAUZAN IQBAL kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) yang merupakan uang Saksi DESI ANDRIANI kepada Terdakwa sebagai uang muka penyerahan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) dan 2 (dua) ekor kambing yang diminta Terdakwa agar diserahkan kepada dirinya tersebut. Saksi HARI FAUZAN IQBAL dan Saksi DESI ANDRIANI kemudian berjanji akan segera menyerahkan kekurangan dari

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 282/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang sejumlah Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) dan 2 (dua) ekor kambing yang diminta Terdakwa. Setelah menerima uang sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*), Terdakwa memerintahkan Saksi HARI FAUZAN IQBAL dan Saksi DESI ANDRIANI pergi dari lokasi pinggir jalan tersebut. Sebelum meninggalkan Terdakwa, Saksi HARI FAUZAN IQBAL meminta nomor *handphone* Terdakwa. Kemudian Saksi HARI FAUZAN IQBAL dan Saksi DESI ANDRIANI pergi dari lokasi pinggir jalan tersebut. Terdakwa saat itu merekam pembicaraan dan pengakuan; -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016, Saksi DESI ANDRIANI menghubungi Terdakwa dan meminta bertemu di Turap Sungai Siak. Sekitar jam 16.00 WIB, Saksi DESI ANDRIANI bertemu dengan Terdakwa di Turap Sungai Siak. Saksi DESI ANDRIANI meminta Terdakwa untuk mengembalikan KTP Saksi HARI FAUZAN IQBAL. Akan tetapi untuk bisa mendapatkan kembali KTP Saksi HARI FAUZAN IQBAL tersebut, Saksi DESI ANDRIANI harus menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*). Selain itu, Terdakwa juga saat itu memperdengarkan rekaman saat Saksi HARI FAUZAN IQBAL dan Saksi DESI ANDRIANI dipaksa Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan sebagaimana dituduhkan Terdakwa melalui *handphonenya* dan Terdakwa mengatakan rekaman tersebut akan diserahkan kepada orang tua dan guru Saksi DESI ANDRIANI apabila Saksi HARI FAUZAN IQBAL dan Saksi DESI ANDRIANI tidak menuruti perintah Terdakwa untuk menyerahkan kekurangan dari uang sejumlah Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) dan 2 (dua) ekor kambing yang diminta Terdakwa. Setelah menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) kepada Terdakwa dan menerima KTP Saksi HARI FAUZAN IQBAL tersebut, Saksi DESI ANDRIANI meninggalkan Terdakwa. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2015, Terdakwa kembali menghubungi nomor *handphone* Saksi DESI ANDRIANI untuk meminta kekurangan dari penyerahan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) dan 2 (dua) ekor kambing yang diminta Terdakwa agar diserahkan kepada dirinya tersebut akan tetapi saat itu nomor *handphone* Saksi DESI ANDRIANI tidak aktif. Karena nomor *handphone* Saksi DESI ANDRIANI tidak aktif, Terdakwa mencari tahu alamat kostan Saksi DESI ANDRIANI. Setelah mengetahui alamat kostan Saksi DESI ANDRIANI, pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 sekitar jam 20.00 WIB, Terdakwa mendatangi Saksi DESI ANDRIANI ke kostannya. Mengetahui bahwa Terdakwa datang menemui dirinya, Saksi DESI ANDRIANI yang merasa ketakutan dengan



Terdakwa kemudian meminta Saksi SRI WAHYUNI untuk menemui Terdakwa dan mengatakan bahwa Saksi DESI ANDRIANI sedang sakit dan pergi berobat. Terdakwa kemudian meminta Saksi SRI WAHYUNI untuk memanggil Saksi DESI ANDRIANI. Saksi SRI WAHYUNI kemudian masuk ke dalam kamar kostan Saksi DESI ANDRIANI. Sekitar 1 (satu) jam menunggu namun tidak bisa bertemu dengan Saksi DESI ANDRIANI, Terdakwa mengatakan "*hargailah kedatanganku Desi, jangan salahkan kalau kudatangi sekolahmu besok*", akan tetapi karena tidak juga mendapat tanggapan dari Saksi DESI ANDRIANI, Terdakwa kemudian memutuskan untuk meninggalkan kostan Saksi DESI ANDRIANI. Saksi DESI ANDRIANI yang sudah tidak tahan dengan perbuatan Terdakwa dan merasa takut dengan perbuatan Terdakwa lalu menceritakan kejadian yang menimpa dirinya kepada Saksi DANHIL WENDI selaku orang tua Saksi DESI ANDRIANI, kemudian Saksi DANHIL WENDI membawa Saksi DESI ANDRIANI ke Kantor Kepolisian Sektor Siak untuk melaporkan kejadian yang menimpa Saksi DESI ANDRIANI dan Saksi HARI FAUZAN IQBAL kepada Pihak Kepolisian Sektor Siak pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 sekitar jam 21.00 WIB. Dengan bantuan Pihak Kepolisian Sektor Siak, Saksi DESI ANDRIANI diminta untuk mengirim pesan singkat melalui layanan *short message service* (SMS) ke *handphone* Terdakwa untuk minta bertemu. Akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa tidak bisa bertemu pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 tersebut dan mengatakan agar Saksi DESI ANDRIANI menemui dirinya pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 di loket Handoyo Kampung Tambak Rejo Kecamatan Mempura Kabupaten Siak. Kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016, Saksi DESI ANDRIANI dengan ditemani pihak Kepolisian Sektor Siak sampai di loket Handoyo Kampung Tambak Rejo Kecamatan Mempura Kabupaten Siak. Setelah melihat dan mengetahui Terdakwa lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Siak untuk proses lebih lanjut; -----

- Bahwa perbuatan Terdakwa meminta Saksi DESI ANDRIANI dan Saksi HARI FAUZAN IQBAL menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) dan 2 (dua) ekor kambing agar Terdakwa tidak menyerahkan rekaman saat Saksi DESI ANDRIANI dan Saksi HARI FAUZAN IQBAL dipaksa mengakui perbuatan yang dituduhkan Terdakwa kepada orang tua dan guru Saksi DESI ANDRIANI mengakibatkan Saksi DESI mengalami



kerugian sekitar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu; -----

Bahwa perbuatan Terdakwa RAMLIUS SIANTURI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 369 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. Saksi Desi Andriani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekitar jam 21.00 WIB bertempat di Jalan Baru Siak-Dayun Kecamatan Mempura Kabupaten Siak, Terdakwa telah melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap Saksi; -----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekitar jam 18.30 WIB, sewaktu Saksi meminta Sdr. Hari Fauzan Iqbal untuk menjemput Saksi ke tempat kost di Siak dan kemudian mengantarkan Saksi pulang ke rumah di Kampung Sawit Permai Rt. 027 Rw. 011 Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, kemudian sekitar pukul 19.30 WIB Sdr. Hari Fauzan Iqbal tiba di kost Saksi dengan menggunakan sepeda motor, kemudian dengan menggunakan sepeda motor tersebutlah Saksi dan Sdr. Hari Fauzan Iqbal berangkat untuk mengantarkan Saksi ke rumah Saksi, kemudian saat berada di perjalanan tepatnya saat melintas di Jalan Baru Siak-Dayun Kecamatan Mempura Kabupaten Siak, Sdr. Hari Fauzan Iqbal memutar balik arah sepeda motornya kembali ke arah Siak karena harus mengisi bensin, kemudian setelah mengisi bensin perjalanan dilanjutkan kembali hingga kemudian sewaktu berada di perjalanan Saksi kemudian mengatakan kepada Sdr. Hari Fauzan Iqbal agar tidak jadi diantarkan ke rumah Saksi dan Saksi meminta untuk diantarkan kembali ke Siak, setelah mendengar hal tersebut Sdr. Hari Fauzan Iqbal kemudian memutar balik sepeda motornya menuju ke arah siak, kemudian saat akan kembali ke Siak tersebut, Sdr. Hari Fauzan Iqbal kemudian menghentikan sepeda motornya lalu menepi ke arah pinggir jalan karena akan membuang air kecil, kemudian sewaktu Saksi dan Sdr. Hari Fauzan Iqbal akan melanjutkan kembali perjalanan menuju ke Siak, tiba-tiba Terdakwa datang sambil mengatakan "*Mesum kalian di kampung kami ya !*" lalu Saksi dan Sdr. Hari Fauzan Iqbal menjawab



"Tidak Pak...", kemudian Terdakwa langsung mengambil kunci kontak sepeda motor yang Saksi dan Sdr. Hari Fauzan Iqbal gunakan dan memegang tangan kanan Sdr. Hari Fauzan Iqbal sambil mengatakan "Anjing kau, melawan kau kutampar kau nanti", kemudian Terdakwa terus memaksa agar Saksi dan Sdr. Hari Fauzan Iqbal mengakui hal yang tidak Saksi lakukan tersebut, akan tetapi karena ketakutan akhirnya Saksi dan Sdr. Hari Fauzan Iqbal menuruti perintah Terdakwa untuk mengakui telah melakukan perbuatan mesum yang sebenarnya tidak pernah Saksi lakukan tersebut, dan pengakuan tersebut direkam oleh Terdakwa dengan menggunakan handphone miliknya, selain itu saat ada orang lain melewati tempat tersebut Terdakwa juga memaksa untuk mengatakan bahwa Saksi dan Sdr. Hari Fauzan Iqbal berhenti karena kehabisan minyak, setelah itu Terdakwa kemudian meminta Saksi dan Sdr. Hari Fauzan Iqbal untuk menyerahkan handphone dan Terdakwa kemudian mengatakan akan melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua Saksi atau Ketua RT atau Ketua Pemuda setempat, dan karena mendengar perkataan Terdakwa tersebut Saksi dan Sdr. Hari Fauzan Iqbal merasa semakin ketakutan, sehingga Saksi dan Sdr. Hari Fauzan Iqbal kemudian terpaksa menuruti perintah Terdakwa untuk membayar denda yang berlaku di daerah tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 2 (dua) ekor kambing, kemudian Terdakwa mengambil KTP milik Sdr. Hari Fauzan Iqbal dan mengatakan bahwa KTP tersebut akan ditahannya sebagai jaminan agar Saksi dan Sdr. Hari Fauzan Iqbal menyerahkan uang denda dan 2 (dua) ekor kambing yang dimintanya tersebut, kemudian saat itu juga Sdr. Hari Fauzan Iqbal menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang muka dan berjanji akan segera menyerahkan kekurangannya, yang mana uang muka yang diserahkan tersebut adalah milik Saksi, kemudian setelah menyerahkan uang sebagai uang muka tersebut Terdakwa langsung menyuruh Saksi dan Sdr. Hari Fauzan Iqbal pergi dan sebelum pergi Sdr. Hari Fauzan Iqbal telah meminta nomor handphone Terdakwa; -----

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016, Saksi kembali bertemu dengan Terdakwa di Turap Sungai Siak, dan setibanya disana Saksi meminta Terdakwa untuk mengembalikan KTP milik Sdr. Hari Fauzan Iqbal, akan tetapi untuk bisa mendapatkan KTP tersebut Saksi harus menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)



kepada Terdakwa sebagai sisa kekurangan uang denda yang diminta Terdakwa dan sisanya lagi tetap harus Saksi bayar beserta 2 (dua) ekor kambing, dan apabila Saksi tidak menuruti perintah Terdakwa tersebut maka Terdakwa akan menyerahkan rekaman saat Saksi dan Sdr. Hari Fauzan Iqbal dipaksa oleh Terdakwa untuk mengakui perbuatan yang tidak Saksi lakukan, kemudian setelah Saksi menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, Terdakwa kemudian menyerahkan KTP milik Sdr. Hari Fauzan Iqbal kepada Saksi dan setelah Saksi menerimanya Saksi langsung pergi meninggalkan Terdakwa; -----

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2015, Terdakwa kembali menghubungi handphone Saksi untuk meminta kekurangan uang denda yang diminta Terdakwa beserta 2 (dua) ekor kambing, akan tetapi karena handphone Saksi saat itu sedang tidak aktif, Terdakwa kemudian mencari tahu alamat kost Saksi, dan kemudian pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 sekitar jam 20.00 WIB, Terdakwa mendatangi Saksi ke tempat kost, dan karena mengetahui hal tersebut Saksi menjadi semakin ketakutan dan karenanya Saksi meminta teman Saksi, yakni Sdr. Sri Wahyuni untuk menemui Terdakwa dan mengatakan bahwa Saksi sedang sakit dan pergi berobat, kemudian setelah kurang lebih 1 (satu) jam menunggu Terdakwa kemudian pergi, dan karena Saksi merasa sudah tidak tahan dengan perbuatan Terdakwa, maka Saksi kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua Saksi, yakni Sdr. Dahnil Wendi dan Saksi kemudian kejadian melaporkan tersebut ke Polsek Siak hingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----
- Bahwa Saksi dan Sdr. Hari Fauzan Iqbal mau menyerahkan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa mengancam akan menyebarkan kepada guru dan orang tua Saksi mengenai suara rekaman yang berisi pengakuan Saksi dan Sdr. Hari Fauzan Iqbal yang dipaksa oleh Terdakwa yang sebenarnya tidak Saksi lakukan; -----
- Bahwa Saksi dan Sdr. Hari Fauzan Iqbal tidak pernah melakukan perbuatan mesum seperti yang dituduhkan Terdakwa; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi menjadi sangat ketakutan dan mengalami kerugian materil sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih; -----
terhadap barang bukti tersebut Saksi tidak mengetahuinya; -----
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam; -----
benar adalah handphone yang digunakan oleh Terdakwa untuk merekam pengakuan Saksi dan Sdr. Hari Fauzan Iqbal yang dipaksa oleh Terdakwa yang sebenarnya tidak pernah Saksi lakukan; -----
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Dahnil Wendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekitar jam 21.00 WIB bertempat di Jalan Baru Siak-Dayun Kecamatan Mempura Kabupaten Siak, Terdakwa telah melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap anak Saksi, yakni Sdr. Desi Andriani; -----
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah anak Saksi menceritakan bahwa dirinya telah diperas dan diancam oleh Terdakwa, yang mana menurut cerita anak Saksi, saat dirinya sedang bersama dengan Sdr. Hari Fauzan Iqbal, ia telah diperas dan diancam dengan cara dipaksa mengakui telah berbuat mesum dan pengakuan tersebut telah direkam oleh Terdakwa, dan Terdakwa kemudian memerasnya dengan mengancam akan menyebarkan rekaman tersebut kepada orang tua dan gurunya; -----
 - Bahwa setelah mendengar cerita anak Saksi tersebut, Saksi kemudian menyuruh anak Saksi untuk melaporkannya ke Polsek Siak hingga kemudian pihak kepolisian dari Polsek Siak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan anak Saksi menjadi ketakutan dan mengalami kerugian materil sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); -----
 - Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih; -----
terhadap barang bukti tersebut Saksi tidak mengetahuinya; -----
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam; -----
terhadap barang bukti tersebut Saksi tidak mengetahuinya; -----
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 282/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



3. Saksi Sri Wahyuni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekitar jam 21.00 WIB bertempat di Jalan Baru Siak-Dayun Kecamatan Mempura Kabupaten Siak, Terdakwa telah melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap teman Saksi, yakni Sdr. Desi Andriani; -----
 - Bahwa Sdr. Desi Andriani adalah teman sekost Saksi; -----
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita Sdr. Desi Andriani; -----
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa pernah datang dan mencari Sdr. Desi Andriani ke tempat kost, yang kemudian karena mengetahui Terdakwa datang, Saksi melihat Sdr. Desi Andriani menjadi ketakutan dan meminta agar Saksi menemui Terdakwa dan mengatakan bahwa Sdr. Desi Andriani sedang sakit dan pergi berobat, saat itu Terdakwa sempat menunggu Sdr. Desi Andriani selama kurang lebih 1 (satu) jam, kemudian setelah Terdakwa menunggu Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kost; -----
 - Bahwa setelah Terdakwa pergi, Sdr. Desi Andriani kemudian menceritakan kepada Saksi bahwa dirinya telah diperas dan diancam oleh Terdakwa; -----
 - Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih; -----
terhadap barang bukti tersebut Saksi tidak mengetahuinya; -----
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam; -----
terhadap barang bukti tersebut Saksi tidak mengetahuinya; -----
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
4. Saksi Hari Fauzan Iqbal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekitar jam 21.00 WIB bertempat di Jalan Baru Siak-Dayun Kecamatan Mempura Kabupaten Siak, Terdakwa telah melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap teman Saksi, yakni Sdr. Desi Andriani; -----
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena saat kejadian Saksi bersama dengan Sdr. Desi Andriani; -----
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekitar jam 18.30 WIB, sewaktu Sdr. Desi Andriani



meminta Saksi untuk menjemputnya ke tempat kost di Siak dan kemudian mengantarkannya pulang ke rumah di Kampung Sawit Permai Rt. 027 Rw. 011 Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, kemudian sekitar pukul 19.30 WIB Saksi tiba di kost Sdr. Desi Andriani dengan menggunakan sepeda motor, kemudian dengan menggunakan sepeda motor Saksi tersebutlah Saksi dan Sdr. Desi Andriani berangkat untuk mengantarkannya ke rumahnya di Kampung Sawit Permai, kemudian saat berada di perjalanan tepatnya saat melintas di Jalan Baru Siak-Dayun Kecamatan Mempura Kabupaten Siak, Saksi memutar balik arah sepeda motornya kembali ke arah Siak karena harus mengisi bensin, kemudian setelah mengisi bensin perjalanan dilanjutkan kembali hingga kemudian sewaktu berada di perjalanan Sdr. Desi Andriani kemudian mengatakan kepada Saksi agar tidak jadi diantarkan ke rumah dan meminta untuk diantarkan kembali ke Siak, setelah mendengar hal tersebut Saksi kemudian memutar balik sepeda motornya menuju ke arah siak, kemudian saat akan kembali ke Siak tersebut, Saksi kemudian menghentikan sepeda motornya lalu menepi ke arah pinggir jalan karena akan membuang air kecil, kemudian sewaktu Saksi dan Sdr. Desi Andriani akan melanjutkan kembali perjalanan menuju ke Siak, tiba-tiba Terdakwa datang sambil mengatakan "*Mesum kalian di kampung kami ya !*" lalu Saksi dan Sdr. Desi Andriani menjawab "*Tidak Pak...*", kemudian Terdakwa langsung mengambil kunci kontak sepeda motor yang Saksi dan Sdr. Desi Andriani gunakan dan memegang tangan kanan Saksi sambil mengatakan "*Anjing kau, melawan kau kutampar kau nanti*", kemudian Terdakwa terus memaksa agar Saksi dan Sdr. Desi Andriani mengakui hal yang tidak dilakukan tersebut, akan tetapi karena ketakutan akhirnya Saksi dan Sdr. Desi Andriani menuruti perintah Terdakwa untuk mengakui telah melakukan perbuatan mesum yang sebenarnya tidak pernah dilakukan tersebut, dan pengakuan tersebut direkam oleh Terdakwa dengan menggunakan handphone miliknya, selain itu saat ada orang lain melewati tempat tersebut Terdakwa juga memaksa untuk mengatakan bahwa Saksi dan Sdr. Desi Andriani berhenti karena kehabisan minyak, setelah itu Terdakwa kemudian meminta Saksi dan Sdr. Desi Andriani untuk menyerahkan handphone dan Terdakwa kemudian mengatakan akan melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua dari Sdr. Desi Andriani atau Ketua RT atau Ketua Pemuda setempat, dan karena mendengar



perkataan Terdakwa tersebut Saksi dan Sdr. Desi Andriani Iqbal merasa semakin ketakutan, sehingga Saksi dan Sdr. Desi Andriani kemudian terpaksa menuruti perintah Terdakwa untuk membayar denda yang berlaku di daerah tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 2 (dua) ekor kambing, kemudian Terdakwa mengambil KTP milik Saksi dan mengatakan bahwa KTP tersebut akan ditahannya sebagai jaminan agar Saksi dan Sdr. Desi Andriani menyerahkan uang denda dan 2 (dua) ekor kambing yang dimintanya tersebut, kemudian saat itu juga Saksi menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang muka dan berjanji akan segera menyerahkan kekurangannya, yang mana uang yang Saksi serahkan tersebut adalah milik Sdr. Desi Andriani, kemudian setelah menyerahkan uang sebagai uang muka tersebut Terdakwa langsung menyuruh Saksi dan Sdr. Desi Andriani pergi dan sebelum pergi Saksi telah meminta nomor handphone Terdakwa; -----

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016, Sdr. Desi Andriani kembali bertemu dengan Terdakwa di Turap Sungai Siak, dan setibanya disana Sdr. Desi Andriani meminta Terdakwa untuk mengembalikan KTP milik Saksi, akan tetapi untuk bisa mendapatkan KTP tersebut Sdr. Desi Andriani harus menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai sisa kekurangan uang denda yang diminta Terdakwa dan sisanya lagi tetap harus dibayar beserta 2 (dua) ekor kambing, dan apabila Sdr. Desi Andriani tidak menuruti perintah Terdakwa tersebut maka Terdakwa akan menyerahkan rekaman saat Saksi dan Sdr. Desi Andriani dipaksa oleh Terdakwa untuk mengakui perbuatan yang tidak dilakukan, kemudian setelah Sdr. Desi Andriani menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, Terdakwa kemudian menyerahkan KTP milik Saksi kepada Sdr. Desi Andriani dan setelah menerimanya KTP milik Saksi tersebut, Sdr. Desi Andriani langsung pergi meninggalkan Terdakwa; -----
- Bahwa Saksi dan Sdr. Desi Andriani tidak pernah melakukan perbuatan mesum seperti yang dituduhkan Terdakwa; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Sdr. Desi Andriani menjadi sangat ketakutan dan mengalami kerugian materil sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih; -----
terhadap barang bukti tersebut Saksi tidak mengetahuinya; -----
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam; -----
benar adalah handphone yang digunakan oleh Terdakwa untuk merekam pengakuan Saksi dan Sdr. Desi Andriani yang dipaksa oleh Terdakwa yang sebenarnya tidak pernah dilakukan; -----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekitar jam 21.00 WIB bertempat di Jalan Baru Siak-Dayun Kecamatan Mempura Kabupaten Siak, Terdakwa telah melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap korban, yakni Sdr. Desi Andriani; -----
 - Bahwa pemerasan dan pengancaman tersebut Terdakwa lakukan dengan cara, yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekitar jam 21.00 WIB sewaktu Terdakwa memancing di Kanal di Jalan Baru Siak-Dayun Kecamatan Mempura Kabupaten Siak, Terdakwa melihat Sdr. Desi Andriani dan seorang teman laki-lakinya, yakni Sdr. Hari Fauzan Iqbal sedang mengendarai sepeda motor, yang kemudian saat berhenti Terdakwa melihat Sdr. Desi Andriani dan Sdr. Hari Fauzan Iqbal seperti berpelukan dengan posisi saling berhadapan, kemudian Terdakwa datang menghampiri lalu mengatakan "*Mesum kalian di kampung kami ya !*" lalu dijawab "*Tidak Pak...*", kemudian Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor yang digunakannya tersebut sambil mengatakan "*Anjing kau, melawan kau kutampar kau nanti*", kemudian Terdakwa mendesak agar Sdr. Desi Andriani dan Sdr. Hari Fauzan Iqbal mengakui apa yang Terdakwa tuduhkan tersebut, dan akhirnya Sdr. Desi Andriani dan Sdr. Hari Fauzan Iqbal menuruti perintah Terdakwa, dimana saat Sdr. Desi Andriani dan Sdr. Hari Fauzan Iqbal menuruti perintah Terdakwa tersebut Terdakwa sempat merekamnya dengan menggunakan handphone Terdakwa, selain itu saat ada orang lain melewati tempat tersebut Terdakwa juga memaksa untuk mengatakan bahwa Sdr. Desi Andriani dan Sdr. Hari Fauzan Iqbal berhenti karena kehabisan minyak, setelah itu Terdakwa kemudian meminta Sdr. Desi Andriani dan Sdr. Hari Fauzan Iqbal untuk menyerahkan handphone dan Terdakwa kemudian mengatakan akan melaporkan

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 282/Pid.B/2016/PN.Sak



kejadian tersebut kepada orang tua Sdr. Desi Andriani atau Ketua RT atau Ketua Pemuda setempat, dan karena mendengar perkataan Terdakwa tersebut Sdr. Desi Andriani dan Sdr. Hari Fauzan Iqbal kemudian menuruti perintah Terdakwa untuk membayar denda yang berlaku di daerah tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 2 (dua) ekor kambing, kemudian Terdakwa mengambil KTP milik Sdr. Hari Fauzan Iqbal dan mengatakan bahwa KTP tersebut akan ditahannya sebagai jaminan agar Sdr. Desi Andriani dan Sdr. Hari Fauzan Iqbal menyerahkan uang denda dan 2 (dua) ekor kambing yang dimintanya tersebut, kemudian saat itu juga Sdr. Hari Fauzan Iqbal menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang muka dan berjanji akan segera menyerahkan kekurangannya, kemudian setelah menyerahkan uang sebagai uang muka tersebut Terdakwa langsung menyuruh Sdr. Desi Andriani dan Sdr. Hari Fauzan Iqbal pergi dan sebelum pergi Sdr. Hari Fauzan Iqbal telah meminta nomor handphone Terdakwa; -----

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016, Terdakwa kembali bertemu dengan Sdr. Desi Andriani di Turap Sungai Siak, dan setibanya disana Sdr. Desi Andriani meminta Terdakwa untuk mengembalikan KTP milik Sdr. Hari Fauzan Iqbal, akan tetapi Terdakwa mengatakan untuk bisa mendapatkan KTP tersebut Sdr. Desi Andriani harus menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai sisa kekurangan uang denda yang Terdakwa minta dan sisanya lagi tetap harus Saksi bayar beserta 2 (dua) ekor kambing, dan apabila Sdr. Desi Andriani tidak menuruti perintah Terdakwa tersebut maka Terdakwa akan menyerahkan rekaman yang sebelumnya telah Terdakwa rekam, kemudian setelah Sdr. Desi Andriani menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, Terdakwa kemudian menyerahkan KTP milik Sdr. Hari Fauzan Iqbal dan setelah menerimanya Sdr. Desi Andriani langsung pergi meninggalkan Terdakwa; -----
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2015, Terdakwa kembali menghubungi handphone Sdr. Desi Andriani untuk meminta kekurangan uang denda yang Terdakwa minta beserta 2 (dua) ekor kambing, akan tetapi karena handphone Sdr. Desi Andriani saat itu sedang tidak aktif, Terdakwa kemudian mencari tahu alamat kostnya, dan kemudian pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 sekitar jam 20.00 WIB, Terdakwa mendatangi ke tempat kost, dan menurut teman dari Sdr. Desi Andriani saat itu Sdr. Desi Andriani sedang sakit dan pergi berobat, kemudian setelah kurang lebih



- 1 (satu) jam menunggu Terdakwa kemudian pergi, hingga kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polsek Siak; -----
- Bahwa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang Terdakwa dapatkan dari memeras dan mengancam Sdr. Desi Andriani tersebut, telah Terdakwa gunakan untuk membayar handphone, yakni berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih, dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa; -----
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah salah dan melanggar hukum, namun Terdakwa melakukannya dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan sejumlah uang dari Sdr. Desi Andriani; -----
 - Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih; -----benar adalah handphone yang Terdakwa peroleh dari uang hasil pemerasan dan pengancaman yang Terdakwa lakukan terhadap Sdr. Desi Andriani; ---
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam; -----
 - benar adalah handphone yang Terdakwa gunakan untuk merekam pengakuan Sdr. Desi Andriani dan Sdr. Hari Fauzan Iqbal yang Terdakwa paksa untuk mengakuinya padahal Terdakwa sendiri tidak mengetahui kebenarannya; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih; -----
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekitar jam 21.00 WIB bertempat di Jalan Baru Siak-Dayun Kecamatan Mempura Kabupaten Siak, Terdakwa telah melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap Saksi Desi Andriani; -----
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi berawal pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekitar jam 18.30 WIB, sewaktu Saksi Desi Andriani meminta Saksi Hari Fauzan Iqbal untuk menjemputnya ke tempat kost di Siak dan kemudian mengantarkannya pulang ke rumah di Kampung Sawit Permai Rt. 027 Rw. 011 Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, kemudian sekitar pukul 19.30 WIB Saksi Hari Fauzan Iqbal tiba di kost dengan menggunakan sepeda motor, kemudian dengan menggunakan sepeda motor tersebutlah



Saksi Desi Andriani dan Saksi Hari Fauzan Iqbal berangkat untuk mengantarkan Saksi Desi Andriani ke rumahnya di Kampung Sawit Permai, kemudian saat berada di perjalanan tepatnya saat melintas di Jalan Baru Siak-Dayun Kecamatan Mempura Kabupaten Siak, Saksi Hari Fauzan Iqbal memutar balik arah sepeda motornya kembali ke arah Siak karena harus mengisi bensin, kemudian setelah mengisi bensin perjalanan dilanjutkan kembali hingga kemudian sewaktu berada di perjalanan Saksi Desi Andriani kemudian mengatakan kepada Saksi Hari Fauzan Iqbal agar tidak jadi diantarkan ke rumah dan meminta untuk diantarkan kembali ke Siak, setelah mendengar hal tersebut Saksi Hari Fauzan Iqbal kemudian memutar balik sepeda motornya menuju ke arah siak, kemudian saat akan kembali ke Siak tersebut, Saksi Hari Fauzan Iqbal kemudian menghentikan sepeda motornya lalu menepi ke arah pinggir jalan karena akan membuang air kecil, kemudian sewaktu Saksi Desi Andriani dan Saksi Hari Fauzan Iqbal akan melanjutkan kembali perjalanan menuju ke Siak, tiba-tiba Terdakwa datang sambil mengatakan "*Mesum kalian di kampung kami ya !*" lalu dijawab oleh Saksi Desi Andriani dan Saksi Hari Fauzan Iqbal "*Tidak Pak...*", kemudian Terdakwa langsung mengambil kunci kontak sepeda motor yang Saksi Desi Andriani dan Saksi Hari Fauzan Iqbal gunakan dan memegang tangan kanan Saksi Hari Fauzan Iqbal sambil mengatakan "*Anjing kau, melawan kau kutampar kau nanti*", kemudian Terdakwa terus memaksa agar Saksi Desi Andriani dan Saksi Hari Fauzan Iqbal mengakui hal yang tidak dilakukan tersebut, akan tetapi karena ketakutan akhirnya Saksi Desi Andriani dan Saksi Hari Fauzan Iqbal menuruti perintah Terdakwa untuk mengakui telah melakukan perbuatan mesum yang sebenarnya tidak pernah dilakukan, dan pengakuan tersebut direkam oleh Terdakwa dengan menggunakan handphone miliknya, selain itu saat ada orang lain melewati tempat tersebut Terdakwa juga memaksa untuk mengatakan bahwa Saksi Desi Andriani dan Saksi Hari Fauzan Iqbal berhenti karena kehabisan minyak, setelah itu Terdakwa kemudian meminta Saksi Desi Andriani dan Saksi Hari Fauzan Iqbal untuk menyerahkan handphone dan Terdakwa kemudian mengatakan akan melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua Saksi Desi Andriani atau Ketua RT atau Ketua Pemuda setempat, dan karena mendengar perkataan Terdakwa tersebut Saksi Desi Andriani dan Saksi Hari Fauzan Iqbal merasa semakin ketakutan, sehingga Saksi Desi Andriani dan Saksi Hari Fauzan Iqbal kemudian terpaksa menuruti perintah Terdakwa untuk membayar denda yang berlaku di daerah tersebut sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 2 (dua) ekor kambing, kemudian Terdakwa mengambil KTP milik Saksi Hari Fauzan Iqbal dan mengatakan bahwa KTP tersebut akan ditahannya sebagai jaminan agar Saksi Desi Andriani dan Saksi Hari Fauzan Iqbal menyerahkan uang denda dan 2 (dua) ekor kambing yang dimintanya tersebut, kemudian saat itu juga Saksi Hari Fauzan Iqbal menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang muka dan berjanji akan segera menyerahkan kekurangannya, yang mana uang muka yang diserahkan tersebut adalah milik Saksi Desi Andriani, kemudian setelah menyerahkan uang sebagai uang muka tersebut Terdakwa langsung menyuruh Saksi Desi Andriani dan Saksi Hari Fauzan Iqbal pergi dan sebelum pergi Saksi Hari Fauzan Iqbal telah meminta nomor handphone Terdakwa; -----

- Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016, Saksi kembali bertemu dengan Terdakwa di Turap Sungai Siak, dan setibanya disana Saksi Desi Andriani meminta Terdakwa untuk mengembalikan KTP milik Saksi Hari Fauzan Iqbal, akan tetapi untuk bisa mendapatkan KTP tersebut Saksi Desi Andriani harus menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai sisa kekurangan uang denda yang diminta Terdakwa dan sisanya lagi tetap harus dibayar beserta 2 (dua) ekor kambing, dan apabila Saksi Desi Andriani tidak menuruti perintah Terdakwa tersebut maka Terdakwa akan menyerahkan rekaman yang sebelumnya telah direkam Terdakwa, kemudian setelah Saksi Desi Andriani menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, Terdakwa kemudian menyerahkan KTP milik Saksi Hari Fauzan Iqbal dan Saksi Desi Andriani kemudian langsung pergi meninggalkan Terdakwa; -----
- Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2015, Terdakwa kembali menghubungi handphone Saksi Desi Andriani untuk meminta kekurangan uang denda yang diminta Terdakwa beserta 2 (dua) ekor kambing, akan tetapi karena handphone Saksi Desi Andriani saat itu sedang tidak aktif, Terdakwa kemudian mencari tahu alamat kost Saksi Desi Andriani, dan kemudian pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 sekitar jam 20.00 WIB, Terdakwa mendatangi ke tempat kost, dan karena mengetahui hal tersebut Saksi Desi Andriani menjadi semakin ketakutan dan karenanya Saksi Desi Andriani meminta temannya, yakni Saksi Sri Wahyuni untuk menemui Terdakwa dan mengatakan bahwa Saksi Desi Andriani sedang

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 282/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sakit dan pergi berobat, kemudian setelah kurang lebih 1 (satu) jam menunggu Terdakwa kemudian pergi, dan karena Saksi Desi Andriani merasa sudah tidak tahan dengan perbuatan Terdakwa, maka Saksi Desi Andriani kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya, yakni Saksi Dahnil Wendi dan Saksi Desi Andriani kemudian kejadian melaporkan tersebut ke Polsek Siak hingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----

- Bahwa benar Saksi Desi Andriani dan Saksi Hari Fauzan Iqbal mau menyerahkan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa mengancam akan menyebarkan rekaman yang sebelumnya telah direkam Terdakwa untuk disebarkan kepada orang tua Saksi Desi Andriani atau Ketua RT atau Ketua Pemuda setempat; -----
- Bahwa benar Saksi Desi Andriani dan Saksi Hari Fauzan Iqbal tidak pernah melakukan perbuatan mesum seperti pengakuan yang terpaksa diakui oleh Saksi Desi Andriani dan Saksi Hari Fauzan Iqbal didalam rekaman yang telah direkam Terdakwa; -----
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Desi Andriani menjadi sangat ketakutan dan mengalami kerugian materil sebesar Rp2.000.000, (dua juta rupiah); -----
- Bahwa benar uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang Terdakwa dapatkan dari memeras dan mengancam Saksi Desi Andriani tersebut, telah Terdakwa gunakan untuk membayar handphone, yakni berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih, dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa; -----
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa telah mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah salah dan melanggar hukum, namun Terdakwa melakukannya dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan sejumlah uang dari Saksi Desi Andriani; -----
- Bahwa benar barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih; -----
benar adalah handphone yang diperoleh Terdakwa dari uang hasil pemerasan dan pengancaman yang dilakukannya terhadap Saksi Desi Andriani; -----
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam; -----
benar adalah handphone yang digunakan oleh Terdakwa untuk merekam pengakuan Saksi Desi Andriani dan Sdr. Hari Fauzan Iqbal yang dipaksa oleh Terdakwa yang sebenarnya tidak pernah dilakukan; -----



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 369 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Barang Siapa; -----
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum; -----
3. Dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Ad.1 Unsur Barang Siapa: -----

Menimbang, bahwa undang-undang tidak secara tegas memberikan pengertian apa yang dimaksudkan dengan unsur "*barang siapa*", namun menurut doktrin, "*barang siapa*" selalu diartikan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakan-tindakannya; -----

Menimbang, bahwa "*barang siapa*" yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut dilahirkan kedunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa Ramlius Sianturi, dengan jati diri sebagaimana pada awal putusan, yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam persidangan Terdakwa terlihat sehat jasmani dan rohani mampu dan mengerti terhadap dakwaan yang disampaikan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kesatu "*Barang Siapa*" telah terpenuhi dan dapat dibuktikan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekitar jam 21.00 WIB bertempat di Jalan Baru Siak-Dayun Kecamatan Mempura Kabupaten Siak, Terdakwa telah melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap Saksi Desi Andriani, dimana kejadian tersebut terjadi berawal pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekitar jam 18.30 WIB, sewaktu Saksi Desi Andriani meminta Saksi Hari Fauzan Iqbal untuk menjemputnya ke tempat kost di Siak dan kemudian mengantarkannya pulang ke rumah di Kampung Sawit Permai Rt. 027 Rw. 011 Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, kemudian sekitar pukul 19.30 WIB Saksi Hari Fauzan Iqbal tiba di kost dengan menggunakan sepeda motor, kemudian dengan menggunakan sepeda motor tersebutlah Saksi Desi Andriani dan Saksi Hari Fauzan Iqbal berangkat untuk mengantarkan Saksi Desi Andriani ke rumahnya di Kampung Sawit Permai, kemudian saat berada di perjalanan tepatnya saat melintas di Jalan Baru Siak-Dayun Kecamatan Mempura Kabupaten Siak, Saksi Hari Fauzan Iqbal memutar balik arah sepeda motornya kembali ke arah Siak karena harus mengisi bensin, kemudian setelah mengisi bensin perjalanan dilanjutkan kembali hingga kemudian sewaktu berada di perjalanan Saksi Desi Andriani kemudian mengatakan kepada Saksi Hari Fauzan Iqbal agar tidak jadi diantarkan ke rumah dan meminta untuk diantarkan kembali ke Siak, setelah mendengar hal tersebut Saksi Hari Fauzan Iqbal kemudian memutar balik sepeda motornya menuju ke arah siak, kemudian saat akan kembali ke Siak tersebut, Saksi Hari Fauzan Iqbal kemudian menghentikan sepeda motornya lalu menepi ke arah pinggir jalan karena akan membuang air kecil, kemudian sewaktu Saksi Desi Andriani dan Saksi Hari Fauzan Iqbal akan melanjutkan kembali perjalanan menuju ke Siak, tiba-tiba Terdakwa datang sambil mengatakan "*Mesum kalian di kampung kami ya !*" lalu dijawab oleh Saksi Desi Andriani dan Saksi Hari Fauzan Iqbal "*Tidak Pak...*", kemudian Terdakwa langsung mengambil kunci kontak sepeda motor yang Saksi Desi Andriani dan Saksi Hari Fauzan Iqbal gunakan dan memegang tangan kanan Saksi Hari Fauzan Iqbal sambil mengatakan "*Anjing kau, melawan kau kutampar kau nanti*", kemudian Terdakwa terus memaksa agar Saksi Desi Andriani dan Saksi Hari Fauzan Iqbal mengakui hal yang tidak dilakukan tersebut, akan tetapi karena ketakutan akhirnya Saksi Desi Andriani dan Saksi Hari Fauzan Iqbal

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 282/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuruti perintah Terdakwa untuk mengakui telah melakukan perbuatan mesum yang sebenarnya tidak pernah dilakukan, dan pengakuan tersebut direkam oleh Terdakwa dengan menggunakan handphone miliknya, selain itu saat ada orang lain melewati tempat tersebut Terdakwa juga memaksa untuk mengatakan bahwa Saksi Desi Andriani dan Saksi Hari Fauzan Iqbal berhenti karena kehabisan minyak, setelah itu Terdakwa kemudian meminta Saksi Desi Andriani dan Saksi Hari Fauzan Iqbal untuk menyerahkan handphone dan Terdakwa kemudian mengatakan akan melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua Saksi Desi Andriani atau Ketua RT atau Ketua Pemuda setempat, dan karena mendengar perkataan Terdakwa tersebut Saksi Desi Andriani dan Saksi Hari Fauzan Iqbal merasa semakin ketakutan, sehingga Saksi Desi Andriani dan Saksi Hari Fauzan Iqbal kemudian terpaksa menuruti perintah Terdakwa untuk membayar denda yang berlaku di daerah tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 2 (dua) ekor kambing, kemudian Terdakwa mengambil KTP milik Saksi Hari Fauzan Iqbal dan mengatakan bahwa KTP tersebut akan ditahannya sebagai jaminan agar Saksi Desi Andriani dan Saksi Hari Fauzan Iqbal menyerahkan uang denda dan 2 (dua) ekor kambing yang dimintanya tersebut, kemudian saat itu juga Saksi Hari Fauzan Iqbal menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang muka dan berjanji akan segera menyerahkan kekurangannya, yang mana uang muka yang diserahkan tersebut adalah milik Saksi Desi Andriani, kemudian setelah menyerahkan uang sebagai uang muka tersebut Terdakwa langsung menyuruh Saksi Desi Andriani dan Saksi Hari Fauzan Iqbal pergi dan sebelum pergi Saksi Hari Fauzan Iqbal telah meminta nomor handphone Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016, Saksi Desi Andriani kembali bertemu dengan Terdakwa di Turap Sungai Siak, dan setibanya disana Saksi Desi Andriani meminta Terdakwa untuk mengembalikan KTP milik Saksi Hari Fauzan Iqbal, akan tetapi untuk bisa mendapatkan KTP tersebut Saksi Desi Andriani harus menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai sisa kekurangan uang denda yang diminta Terdakwa dan sisanya lagi tetap harus dibayar beserta 2 (dua) ekor kambing, dan apabila Saksi Desi Andriani tidak menuruti perintah Terdakwa tersebut maka Terdakwa akan menyerahkan rekaman yang sebelumnya telah direkam Terdakwa, kemudian setelah Saksi Desi Andriani menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, Terdakwa kemudian menyerahkan KTP milik Saksi Hari Fauzan Iqbal dan Saksi Desi Andriani kemudian langsung pergi meninggalkan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 282/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2015, Terdakwa kembali menghubungi handphone Saksi Desi Andriani untuk meminta kekurangan uang denda yang diminta Terdakwa beserta 2 (dua) ekor kambing, akan tetapi karena handphone Saksi Desi Andriani saat itu sedang tidak aktif, Terdakwa kemudian mencari tahu alamat kost Saksi Desi Andriani, dan kemudian pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 sekitar jam 20.00 WIB, Terdakwa mendatangi ke tempat kost, dan karena mengetahui hal tersebut Saksi Desi Andriani menjadi semakin ketakutan dan karenanya Saksi Desi Andriani meminta temannya, yakni Saksi Sri Wahyuni untuk menemui Terdakwa dan mengatakan bahwa Saksi Desi Andriani sedang sakit dan pergi berobat, kemudian setelah kurang lebih 1 (satu) jam menunggu Terdakwa kemudian pergi, dan karena Saksi Desi Andriani merasa sudah tidak tahan dengan perbuatan Terdakwa, maka Saksi Desi Andriani kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya, yakni Saksi Dahnil Wendi dan Saksi Desi Andriani kemudian kejadian melaporkan tersebut ke Polsek Siak hingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pemerasan dan pengancaman tersebut diatas telah ternyata dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri, yakni untuk mendapatkan sejumlah uang dari Saksi Desi Andriani; -----

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pemerasan dan pengancaman tersebut adalah salah dan melanggar hukum, namun Terdakwa melakukannya dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan sejumlah uang dari Saksi Desi Andriani, dan oleh karena hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara pemerasan dan pengancaman, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri tersebut dilakukan secara melawan hukum; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian unsur kedua “*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*” telah terpenuhi dan dapat dibuktikan; -----

Ad. 3 Unsur *dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang*; -----

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 282/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa Terdakwa telah melakukan pemerasan dan pengancaman kepada Saksi Desi Andriani, dan Saksi Desi Andriani sendiri mau menyerahkan uangnya kepada Terdakwa karena Terdakwa telah mengancamnya bahwa Terdakwa akan menyebarkan rekaman yang sebelumnya telah direkam Terdakwa yang berisi pengakuan Saksi Desi Andriani dan Saksi Hari Fauzan Iqbal bahwa mereka telah melakukan perbuatan mesum, yang mana perbuatan tersebut sebenarnya tidak pernah dilakukannya, untuk disebarkan kepada orang tua Saksi Desi Andriani atau Ketua RT atau Ketua Pemuda setempat; -----

Menimbang, bahwa karena pemerasan dan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa tersebutlah, maka Saksi Desi Andriani kemudian menjadi sangat ketakutan hingga akhirnya mau menyerahkan uangnya kepada Terdakwa yang apabila ditotalkan adalah berjumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian unsur ketiga "*Dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang*" telah terpenuhi dan karenanya dapat dibuktikan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 369 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih, oleh karena milik dari Saksi Desi Andriani, maka terhadap barang bukti tersebut harus "*Dikembalikan kepada Saksi Desi Andriani*". Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, oleh karena digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana dalam melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut harus "*Dirampas untuk dimusnahkan*"; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan Terdakwa menghambat program Pemerintah dalam hal memberantas perjudian; -----
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya; -----

Keadaan yang meringankan: -----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; -----
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga; -----
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 369 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAMLIUS SIANTURI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pemerasan Dengan Menista*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih; -----
 - Dikembalikan kepada Saksi Desi Andriani; -----
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam; -----
 - Dirampas Untuk Dimusnahkan; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari KAMIS, tanggal 6 OKTOBER 2016 oleh LIA YUWANNITA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RISCA FAJARWATI, S.H., dan Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BACOK, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh SILFANUS R. SIMANULLANG, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RISCA FAJARWATI, S.H.

LIA YUWANNITA, S.H., M.H.

Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

BACOK

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 282/Pid.B/2016/PN.Sak